



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2001
TENTANG
TUNJANGAN HAKIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Hakim sebagai pejabat negara tertentu dan dalam rangka mewujudkan keseimbangan penghasilan Hakim serta terciptanya penegakan hukum, maka perlu menetapkan kembali tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

5. Undang-undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN HAKIM.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

2. Pengadilan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan adalah Hakim yang di samping tugas pokoknya, bertanggung jawab pula dalam menyelenggarakan jalannya peradilan dengan baik.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Hakim, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi:
 - a. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
 - b. Hakim Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
 - c. Hakim yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama adalah sebagaimana tersebut, dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bukan jabatan struktural.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Militer diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Presiden ini berlaku, maka Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

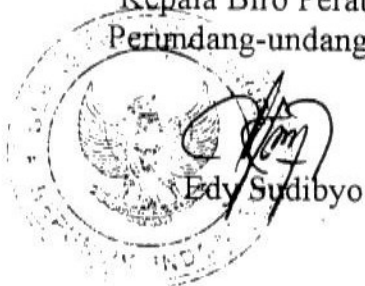
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JULI 2001

TUNJANGAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang	Besarnya Tunjangan Jabatan
1.	Hakim Utama	3	4	5
2.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama	IV/e	Rp 2.600.000,00
3.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	Rp 2.300.000,00
4.	Hakim Madya Muda	Pembina Utama Muda	IV/c	Rp 2.050.000,00
5.	Hakim Madya Pratama	Pembina Tingkat I	IV/b	Rp 1.800.000,00
6.	Hakim Pratama Utama	Pembina	IV/a	Rp 1.550.000,00
7.	Hakim Pratama Madya	Penata Tingkat I	III/d	Rp 1.250.000,00
8.	Hakim Pratama Muda	Penata	III/c	Rp 1.050.000,00
9.	Hakim Pratama	Penata Muda Tingkat I	III/b	Rp 850.000,00
		Penata Muda	III/a	Rp 650.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2001
TANGGAL : 20 JULI 2001

TUNJANGAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang	Besarnya Tunjangan Jabatan
1	2	3	4	5
1.	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e	Rp 4.250.000,00
2.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	Rp 4.000.000,00
3.	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	Rp 3.750.000,00
4.	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Rp 3.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 89 TAHUN 2001

TANGGAL : 20 JULI 2001

TUNJANGAN HAKIM YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

No.	Pimpinan Pengadilan	Jabatan/Pangkat/Golongan Ruang dan Besarnya Tunjangan					Keterangan
		Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a)	Hakim Madya Muda Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Pembina Utama (IV/e)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Rp 2.000.000,00	Rp 2.250.000,00	-	-	-	Dalam tun- jangan jabatan Ketua/Wakil
2.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IB	-	Rp 2.400.000,00	Rp 2.650.000,00	-	-	Ketua Peng- adilan sudah termasuk tun- jangan dalam jabatan Hakim
3.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA, Kelas I Tata Usaha Negara	-	-	Rp 3.550.000,00	Rp 3.800.000,00	-	seperti tersebut dalam Lam- piran I dan II.
4.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	-	-	Rp 4.250.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 5.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Syahryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID